



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **KAMARUDDIN MAMMENG;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/20 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wirasawasta;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 yang diterima pada tanggal 10 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis, KAMARUDDIN MAMMENG, anak dari bapak MAMMENG;
2. Bahwa PADA Kartu BPJS Ketenagakerjaan nama KAMARUDDIN;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah KAMARUDDIN MAMMENG, anak dari bapak MAMMENG;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan menjadi atas nama KAMARUDDIN MAMMENG..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan semula atas nama KAMARUDDIN menjadi atas nama KAMARUDDIN MAMMENG sesuai dalam dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga, Nomor 7307042209110001, atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN MAMMENG, dikeluarkan di Sinjai tanggal 5 JUNI 2012, diberi tanda **P1**;
2. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7307042002720001, atas nama KAMARUDDIN MAMMENG, dikeluarkan di Sinjai tanggal 20 Mei 2017, diberi tanda **P2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7307-LT-04122017-0007, atas nama KAMARUDDIN MAMMENG, dikeluarkan di Sinjai tanggal 4 Desember 2017, diberi tanda **P3**;
4. Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000 atas nama KAMARUDDIN, diberi tanda **P4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ASDIAR;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki namanya dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000 atas nama Pemohon, yakni KAMARUDDIN, tetapi dalam kartu tersebut nama ayah Pemohon tidak dicantumkan;
- Bahwa data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut mengikuti data Pemohon dalam KTP lama Pemohon yang saat ini sudah hilang;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru, nama ayahnya ikut dicantumkan sehingga tertulis nama Pemohon adalah KAMARUDDIN MAMMENG;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari ayah bernama MAMMENG dan ibu bernama SANI;
- Bahwa Pemohon adalah Karyawan PT. Ajinomoto Surabaya;
- Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan menyuruh Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat memperbaiki data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya tersebut;

2. RABINA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki namanya dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000 atas nama Pemohon, yakni KAMARUDDIN, tetapi dalam kartu tersebut nama ayah Pemohon tidak dicantumkan;
- Bahwa data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut mengikuti data Pemohon dalam KTP lama Pemohon yang saat ini sudah hilang;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru, nama ayahnya ikut dicantumkan sehingga tertulis nama Pemohon adalah KAMARUDDIN MAMMENG;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari ayah bernama MAMMENG dan ibu bernama SANI;
- Bahwa Pemohon adalah Karyawan PT. Ajinomoto Surabaya;
- Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan menyuruh Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat memperbaiki data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan memberarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan sah perubahan sah perubahan nama Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya sebelumnya atas nama KAMARUDDIN, menjadi atas nama KAMARUDDIN MAMMENG;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 dan P2 diketahui bahwa Pemohon yakni KAMARUDDIN MAMMENG bertempat tinggal di Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARUDDIN MAMMENG sebagaimana dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru (bukti P1, P2 dan P3);
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000 atas nama Pemohon, yakni KAMARUDDIN, tetapi dalam kartu tersebut nama ayah Pemohon tidak dicantumkan (bukti P4);
- Bahwa data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut mengikuti data Pemohon dalam KTP lama Pemohon yang saat ini sudah hilang;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari ayah bernama MAMMENG dan ibu bernama SANI;
- Bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta Pemohon untuk bermohon ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan untuk dapat memperbaiki data Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7307 0502 0472 0001, 97W00173980 000, sebelumnya atas nama KAMARUDDIN, menjadi atas nama KAMARUDDIN MAMMENG sebagaimana Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
 - Biaya PNPB Panggilan : Rp 5.000,00
 - Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +
- Jumlah : Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Sinj.